BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek penulis ditempatkan di lingkungan Direktorat Administrasi dan Keuangan (Diminku) bidang keuangan bagain Sub Departemen Pajak (Subdep Pajak) pada PT. PINDAD (Persero) Bandung. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di Bidang Perpajakan yang khususnya mengenai Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. PINDAD (Persero) Bandung.

3.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertetu. Kemudian berasungsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi).

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. DR. Rahmat Soemitro SH, mengatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat di

paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukan dana yang dapat di gunakan untuk mendapat pengeluaran umum".

Menurut S.I Djajadiningrat yang di tulis oleh Mardiasmo (2003) hal.1 Perpajakan Teori dan Kasus bahwa : Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara di sebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

3.1.2 Unsur-unsur Pokok Pajak

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

Iuran dari rakyat kepada Negara

1. Berdasarkan undang-undang
2. Dapat dipaksakan
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tujukan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

3.1.3 Ciri- Ciri Pajak

Setelah mengetahui unsur pokok pajak, maka perlu juga mengetahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada unsur pokok pajak tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) hal.23 dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**

   Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada pengaturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah tase base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam susatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiaban perpajakan.

2. **Pajak yang dipaksakan**

   Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan pleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. **Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah**

   Pemerintah dalam mennjalankanfungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk

memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan leh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

3.1.4 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dalam dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) hal. 26 dalam bukunya Perpajakan Indonesia macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend adalah sebagai berikut :

1. **Fungsi Budgetair**

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang.

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untukmemasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. **Fungsi Regulerend**

Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengukur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebt

fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

3.1.5 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23

3.1.5.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang di kenakan terhadap subjek pajak diatas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam tahun pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 januari 1983 yang telah lama mengalami beberapa perubahan, yaitu :

1. UU No. 7 tahun 1991

2. UU No. 10 tahun 1994

3. UU No. 17 tahun 2000

1. Subjek Pajak Penghasilan

1. a. Orang pribadi.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Pensiun. Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

a. Subjek pajak dalam Negeri yang terdiri dari :

   Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

   - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
   - Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

   Badan yang berdirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Subjek pajak warisan, yaitu :

   Warisan yang belum di bagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. **Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :**

   a. Subjek orang pribadi, yaitu :

      Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang :

      - Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang :

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. **Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan (PPh)**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Badan perwakilan Negara Asing.

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain di luar Negara Asing, dan orang-orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

- Bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

- Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK. 04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK. 04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat :

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
- Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK. 04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK. 04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat :

- Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Pengertian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali penghasilan lain di tentukan dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
    - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan biaya lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota.
- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan.

5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
6. Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti dari sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
8. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

10. Keuntungan kerena kurs selisih mata uang asing.
11. Selisih lebih karena pengembalian aktiva.
12. Premi asuransi.
13. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha pekerjaan bebas.
14. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Tidak termasuk objek pajak adalah :

1. A. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang hak.

B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sumbangan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Deviden atau bagian laba yang di terima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, koperasi, BUMN dan BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
   a. Deviden berasal dari cadangan laba yang di tahan.
   b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang di setor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbatas atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (tahun) pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

6. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Terbaru Tahun 2013 – Ada beberapa Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, berikut ini informasi terbaru mengenai Tarif Pajak, PTKP dan Cara perhitungannya PPh.

Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi

tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

7. Jenis – jenis Tarif Pajak

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

Beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif (a progressive tax rate)
2. Tarif Proporsional (a proportional tax rate)
3. Tarif Degresif (a degressive tax rate)
4. Tarif Tetap (a fixed tax rate)
5. Tarif Advalorem
6. Tarif spesifik
7. Tarif Efektif

8. Pengertian PTKP

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

9. Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak 2013

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2013 sebagai berikut :

1. **Rp.24.300.000,00** *(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)* untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. **Rp2.025.000,00** *(dua juta dua puluh lima ribu rupiah)* tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. **Rp.24.300.000,00** *(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)* tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;
4. **Rp.2.025.000,00** *(dua juta dua puluh lima ribu rupiah)* tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
   a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai

Tabel 2.1

Lapisan Pengjhasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 50.000.000,-	30%

   b. beriku:
   c. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

10. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh 23 adalah PPh yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara memotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penghasilan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21.

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), besarnya pemungutan dibedakan antara WP yang memiliki NPWP dengan WP yang tidak memiliki NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

11. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :
    a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
    b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan.

3.1.5.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
    a. dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "g" Undang-undang PPh;
    b. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "f";
    c. royalti;
    d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf "e" Undang-undang PPh.
    Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatanyangdiselenggarakan.
    Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu

kegiatan yang diselenggarakan.

2. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

3. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :

   a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

   b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf "c" Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.1.5.3. Penghasilan yang Dikecualikan dari Penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

4. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
    1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan
    2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

3.1.5.4 Dasar Pemotongan

Ada 2 (dua) dasar pemotongan pajak (PPh) pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan c yaitu :

a. Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
    1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
        a. Deviden.
        b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
        c. Royalti.

d. Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e

2. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
3. Sebesar 15% dari perkiraan netto atas :
    1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
    2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang dimaksud dalam pasal 21.

3.1.5.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, yaitu :

1. 15% dari penghasilan bruto atas penghasilan berupa :
    - Deviden sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
    - Royalti
    - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak
2. Sebesar 15% dari perkiraan netto atas :
    - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21
3. Sebesar 20% dari jumlah bruto

Dalam hal ini jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi dari Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setoran pelunasan ONH bukan berupa Deposito atau tabungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000.

Perkiraan penghasilan netto yang ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : Kep-170 / PJ / 2002 tentang perkiraan penghasilan netto atas Penghasilan berupa Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.

3.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

3.1.6.1 Pengertian SPT

Pasal 1 angka 10 UU RI No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan UU RI No. 16 tahun 2000 tentang KUP, menyebutkan yang di maksud dengan SPT adalah :

> **Surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak/bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

3.1.6.2 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 UU RI No. 6 ahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan UU Ri No. 16 tahun 2000 tentang KUP adalah :

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
   a. Pembayaran/pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri dan tahun pajak/bagian tahun pajak.
   b. Penghasilan yang merupakan orang pribadi dan atau badan objek pajak.
   c. Harta dan Kewajiban.
   d. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pembatalan orang pribadi/badan lain dalam 1 masa pajak yang di lakukan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
   a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
   b. Pembayaran/pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak melalui pihak lain dalam suatu masa pajak yang di tentukan oleh ketentuan umum perpajakan perundang-undangan.

c. Bagi pemotong/pemungut pajak fungsi SPT adalah sabagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong/di pungut dan di setorkannya.

3.1.6.3 Jenis-Jenis SPT

Bila di perhatikan saat pelaporannya SPT di bedakan menjadi

1. SPT Massa adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak/pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

3.1.6.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 UU RI No. 6 tahun 1983 sebagimana beberapa kali di ubah dengan UU RI No. 16 tahun 2000 tentang KUP, batas penyampaian SPT adalah:

a. Untuk SPT Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
b. Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama mengikuti Kegiatan Kerja Praktek di PT. PINDAD (Persero) Bandung, Penulis ditempatkan di bidang keuangan tepatnya di bagian Perpajakan dan diberi tugas untuk :

1. Membuat bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23
2. Membuat faktur pajak standar

3. Membuat voucher bukti penerimaan
4. Menyusun bukti potong
5. Memfotocopi
6. Mengecek SSP
7. Menyusun lampiran-lampiran

Sebelum memberikan tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan, pembimbing ditempat kerja praktek memberikan beberapa aturan-aturan dan dasar-dasar pelaksanaan atas tugas yang akan dilaksanakan, serta perkiraan hasil kerja yang diharapkan. Setelah mendapat penjelasan mengenai hal-hal yang penting lainnya, maka penulis mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek penulis ditempatkan di lingkungan Direktorat Administrasi dan Keuanagan (Diminku) bidang keuangan bagain Sub Departemen Pajak (Subdep Pajak) pada PT. PINDAD (Persero) Bandung. Dilakukan dalam satu periode yaitu dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013. Hari Kerja Praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu :

a. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ayat 1 undang-undang No. 17 tahun 2000 adalah oleh pihak yang membayarkan penghasilan terdiri atas :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

b. Dasar pemotongan

Adalah penghasilan bruto terkecuali untuk sewa dan jasa yang menggunakan perkiraan penghasilan netto sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ayat (1) b huruf c yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Tarif pemotongan adalah :

1. Umum……..15%
2. Final (diatur dengan peraturan pemerintah)

d. Saat pemotongan pajak penghasilan

Adalah pada akhir bulan di lakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Menurut ketentuan dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 541 /KMK.04 /2000 diatur mengenai penyetoran pajak diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 26 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

2. Ketentuan pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pasal 3 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dikantor pos atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
4. Pasal 4 adalah pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setor pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2000 KUP diatur mengenai pelaporan pajak sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:
    - Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak.
    - Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

2. Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 (enam) bulan.
3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang di sampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus di berikan juga bukti penerimaan.
5. Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapat di kirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang di atur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Ketentuan pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus di bayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu di sampaikan.
7. Ketentuan pasal 10 ayat (1) adalah Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos

dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) di kenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah di kenakan pajak penghasilan yang bersifat final, berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Proses Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. PINDAD (Persero) dilaksanakan oleh bagian Divisi Keuangan. Setiap tanggal 5 diadakan verifikasi, tanggal 10 dibayarkan ke bank dan tanggal 20 dilaporkan ke kantor

pelayanan pajak (KPP). Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini yaitu berupa Nama, Alamat, NPWP, Tgl Transaksi, Penghasilan Bruto, Pph 23, Faktur pajak sebagai acuan dan Bukti Potong Terakhir pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan.

Proses pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, pertama kali di lakukan adalah membuat perincian bukti pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dimana di dalam perincian tersebut jumlah brutonya di pisahkan menurut jenis penghasilannya tetapi berurutan sesuai dengan urutan tagihan rekanan kemudian di kalikan berdasarkan tarif yang di kenakan.

Setelah mendapatkan pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, tiap penghasilan tersebut kemudian di buatkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dimana di dalamnya terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di potong.

3.3.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Proses penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23, dilaksanakan disetiap sebelum tanggal 10 lalu setelah itu membuat rencana pembayaran untuk diberikan kepada pembendaharaan setelah itu diproses untuk dibuatkan giro lalu dibayarkan ke Bank. Adapun dokumen yang digunakan yaitu bukti kas dari divisi (tidak bisa di fotocopy) dan faktur pajak.

3.3.3 Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. PINDAD (Persero) Bandung sarana yang di gunakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua macam, yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), yaitu surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Tahunan), yaitu surat yang di gunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

3.3.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Proses pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, dilakukan paling lambat pada tanggal 20 melalui e-spt dan data base (hard copy) disertai SSP lembar ke tiga dan mendapatkan surat tanda terima dari kantor pelayanan pajak (KPP). Setelah lapor lalu dibuatkan bukti potong untuk diberikan kepada rekanan.

3.3.5 Kendala yang Timbul atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan harta dan Jasa Pihak Lain.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf pegawai, masalah-masalah yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada saat di lakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak

penghasilan (PPh) pasal 23, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan pengisian perincian bukti pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.

3.3.6 Upaya untuk mengatasi Masalah-Masalah atas Hambatan yang Timbul dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. PINDAD (Persero) Bandung melakukan upaya :

1. Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan dari setiap perubahan yang ada langsung di koreksi.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan, maka melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebelum di lakukan penyetoran.